



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 232/Pid.B/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa; -

Nama lengkap : Irawan als Palun Bin Arifin, Alm;
Tempat lahir : Kekantang;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 10 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kekantang Kec. Marga Punduh Kab. Pesawaran;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 02 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 03 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa di persidangan telah dengan tegas menolaknya;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 232/Pid.B/2018/PN.Kla., tertanggal 19 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Irawan als Palun Bin Arifin, Alm;

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Pidana Nomor: 232/Pid.B/2018/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 232/Pid.B/2018/PN.Kla., tertanggal 19 April 2018 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Irawan als Palun Bin Arifin, Alm dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda atas surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- II- 66 / KLD / 04 / 2018 tanggal 03 April 2018 yang dibacakan di persidangan tanggal Kamis tanggal 26 Mei 2018 sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa IRAWAN ALS PALUN BIN ARIFIN (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 03.00 Wib pada bulan Desember 2017 dan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 03.00 WIB kemudian pada Hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Masjid Al – Hidayah Dusun Sidoluhur Desa Wates Kec. Way Ratay Kab. Pesawaran atau setidaknya pada waktu antara bulan Desember tahun 2017 sampai dengan bulan Februari tahun 2018, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkarannya, *“Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 03.00 Wib pada bulan Desember 2017 bertempat di Masjid Al – Hidayah Dusun Sidoluhur Desa Wates Kec. Way Ratay Kab. Pesawaran terdakwa masuk kedalam masjid melalui pintu samping masjid kemudian terdakwa langsung menuju kotak amal yang diletakkan disudut tengah didalam masjid selanjutnya terdakwa mengambil kotak amal tersebut dan langsung terdakwa bawa keluar masjid selanjutnya terdakwa membuka gembok kotak amal masjid tersebut menggunakan batu kali yang ada diluar masjid lalu setelah kotak amal berhasil terdakwa buka kemudian terdakwa mengambil uang yang berda didalam kotak amal tersebut yang berkisar kurang lebih sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa masuk

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Pidana Nomor: 232/Pid.B/2018/PN.Kla.



kedalam masjid dan meletakkan kotak amal yang telah kosong ditempat semula didalam masjid.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 03.00 WIB kemudian pada Hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Masjid Al – Hidayah Dusun Sidoluhur Desa Wates Kec. Way Ratay Kab. Pesawaran terdakwa kembali mengambil kotak amal yang berada didalam masjid tersebut dengan cara masuk kedalam masjid melawati pintu samping masjid yang tidak dikunci selanjutnya terdakwa langsung menuju kotak amal yang berada disudut pintu masjid kemudian terdakwa mengambil kotak amal tersebut dan langsung terdakwa bawa keluar masjid sesampainya diluar masjid terdakwa mencari batu kali yang berada dihalaman masjid untuk membuka gembok kotak amal tersebut setelah kotak amal berhasil dibuka terdakwa mengambil uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu), pecahan Rp.5.000,- (lima ribu), Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) dan pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu) kemudian setelah isi kotak amal terdakwa ambil, kotak amal yang sudah tidak ada isinya terdakwa letakkan kembali ditempat semula didalam masjid, selanjutnya terdakwa pergi kerumah mantan istri terdakwa yang tidak jauh dari masjid tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah mengambil uang yang berda didalam kotak amal di Masjid Al – Hidayah Dusun Sidoluhur Desa Wates Kec. Way Ratay Kab. Pesawaran tersebut dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 kurang lebih terdakwa telah 15 (lima belas) kali mengambil uang yang berda didalam kotak amal masjid tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil uang yang berda didalam kotak amal di Masjid Al – Hidayah Dusun Sidoluhur Desa Wates Kec. Way Ratay Kab. Pesawaran tersebut dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Abdul Sahri Bin Jaya selaku Marbot atau penjaga masjid
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Masjid Al – Hidayah Dusun Sidoluhur Desa Wates Kec. Way Ratay Kab. Pesawaran tersebut dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 mengalami kerugian secara materiil lebih kurang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke -3 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu:

SAKSI I: ABDUL SAHRI BIN JAYA, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 03.12 WIB telah kotak amal yang berada di Masjid Al Hidayah yang bertempat di Dsn Sidoluhur Desa Wates Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran.
- Bahwa benar terdakwa adalah sebagai barbot atau penjaga masjid Alhidayah.
- Bahwa saksi menerangkan pencurian kotak amal di masjid Alhidayah tersebut sudah terjadi sejak tahun 2017 dan menurut saksi sudah kurang lebih 16 kali kotak amal masjid Al Hidayah dicuri.
- Bahwa saksi menerangkan isi kotak amal setiap saksi membuka kurang lebih berjumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa dikarenakan sering terjadi pencurian kotak amal saksi bersama warga memasang CCTV di masjid Al Hidayah dan pada tanggal 07 Februari 2018 terlihat melalui rekaman CCTV terdakwa masuk ke dalam masjid pada pukul 03.00 Wib dari pintu samping dan langsung mengambil kotak amal yang berada didalam masjid, kemudian membawa keluar kotak amal tersebut dan terdakwa mengambil isinya dengan cara merusak gembok kotak amal tersebut dengan sebuah batu kemudian terdakwa meletakkan kembali kotak amal tersebut kesudut kanan didalam masjid.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui bahwa yang mengambil kotak amal tersebut adalah terdakwa akhirnya saksi bersama warga mengamankan terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkan bahwa 1 (satu) buah kotak amal warna hitam adalah milik masjid Al Hidayah dan 1 (satu) unit Flasdisk merk Thosiba 2 GB warna putih adalah Flasdis yang berisikan rekaman CCTV pada saat terdakwa mengambil kotak amal tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI II.: ANDRI KURNIAWAN BIN ARDIMAN, disumpah, yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 03.12 WIB telah kotak amal yang berada di Masjid Al Hidayah yang bertempat di Dsn Sidoluhur Desa Wates Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran.
- Bahwa terdakwa adalah sebagai warga di sekitar masjid Alhidayah.

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Pidana Nomor: 232/Pid.B/2018/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pencurian kotak amal di masjid Alhidayah tersebut sudah terjadi sejak tahun 2017 dan menurut saksi sudah kurang lebih 16 kali kotak amal masjid Al Hidayah dicuri.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapatkan informasi bahwa kotak amal tersebut seri hilang dari penjaga masjid.
- Bahwa dikarenakan sering terjadi pencurian kotak amal saksi bersama warga memasang CCTV di masjid Al Hidayah dan pada tanggal 07 Februari 2018 terlihat melalui rekaman CCTV terdakwa masuk ke dalam masjid pada pukul 03.00 Wib dari pintu samping dan langsung mengambil kotak amal yang berada didalam masjid, kemudian membawa keluar kotak amal tersebut dan terdakwa mengambil isinya dengan cara merusak gembok kotak amal tersebut dengan sebuah batu kemudian terdakwa meletakkan kembali kotak amal tersebut kesudut kanan didalam masjid.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui bahwa yang mengambil kotak amal tersebut adalah terdakwa akhirnya saksi bersama warga mencari keberadaan terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa didesa kalirejo kec. Way ratai Pesawaran kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian .
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkan bahwa 1 (satu) buah kotak amal warna hitam adalah milik masjid Al Hidayah dan 1 (satu) unit Flasdisk merk Thosiba 2 GB warna putih adalah Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat terdakwa mengambil kotak amal tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI III. MAT SOLEH BIN AHMAD BASUKI, disumpah, yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 03.12 WIB telah kotak amal yang berada di Masjid Al Hidayah yang bertempat di Dsn Sidoluhur Desa Wates Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran.
- Bahwa terdakwa adalah sebagai warga di sekitar masjid Alhidayah.
- Bahwa saksi menerangkan pencurian kotak amal di masjid Alhidayah tersebut sudah terjadi sejak tahun 2017 dan menurut saksi sudah kurang lebih 16 kali kotak amal masjid Al Hidayah dicuri.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapatkan informasi bahwa kotak amal tersebut seri hilang dari penjaga masjid.
- Bahwa dikarenakan sering terjadi pencurian kotak amal saksi bersama warga memasang CCTV di masjid Al Hidayah dan pada tanggal 07 Februari 2018 terlihat melalui rekaman CCTV terdakwa masuk ke dalam masjid pada pukul 03.00 Wib dari pintu samping dan langsung mengambil kotak amal yang berada didalam masjid,

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Pidana Nomor: 232/Pid.B/2018/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membawa keluar kotak amal tersebut dan terdakwa mengambil isinya dengan cara merusak gembok kotak amal tersebut dengan sebuah batu kemudian terdakwa meletakkan kembali kotak amal tersebut kesudut kanan didalam masjid.

- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui bahwa yang mengambil kotak amal tersebut adalah terdakwa akhirnya saksi bersama warga mencari keberadaan terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa didesa kalirejo kec. Way ratai Pesawaran kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian .
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkan bahwa 1 (satu) buah kotak amal warna hitam adalah milik masjid Al Hidayah dan 1 (satu) unit Flasdisk merk Thosiba 2 GB warna putih adalah Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat terdakwa mengambil kotak amal tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa IRAWAN ALIAS PALUN BIN ARIFIN (Alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 03.12 WIB telah kotak amal yang berada di Masjid Al Hidayah yang bertempat di Dsn Sidoluhur Desa Wates Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran
- Bahwa benar terdakwa adalah sebagai warga di sekitar masjid Alhidayah.
- Bahwa terdakwa menerangkan pencurian kotak amal di masjid Alhidayah tersebut sudah sering terdakwa lakukan sejak tahun 2017 sampai dengan Februari 2018 dan menurut terdakwa sudah kurang lebih 10 kali kotak amal masjid Al Hidayah terdakwa ambil
- Bahwa terdakwa menerangkan setiap kali terdakwa mengambil kotak amal didalam masjid sekitar pada pukul 03.00 Wib kemudian masuk dari pintu samping dan langsung mengambil kotak amal yang berada didalam masjid, kemudian membawa keluar kotak amal tersebut dan terdakwa mengambil uang yang berada didalamnya yang jumlahnya bervariasi dengan cara merusak gembok kotak amal tersebut dengan sebuah batu yang berada di halaman masjid kemudian terdakwa meletakkan kembali kotak amal yang sudah kosong tersebut kedalam masjid.
- Bahwa terdakwa menerangkan uang yang terdakwa ambil dari kotak amal tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Pidana Nomor: 232/Pid.B/2018/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) buah kotak amal warna hitam adalah kotak amal yang terdakwa ambil milik masjid Al Hidayah.

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*); -

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum menghadirkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah kotak amal masjid Al Hidayah warna hitam.
- 1 (satu) buah Plasdisk merk Thosiba 2 GB berisi rekaman CCTV.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa IRAWAN ALS PALUN BIN ARIFIN (Alm) dengan Nomor Register Perkara : PDM-II-66/KLD/04/2018 Tanggal 21 Mei 2018 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa IRAWAN ALS PALUN BIN ARIFIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke -3 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRAWAN ALS PALUN BIN ARIFIN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal masjid Al Hidayah warna hitam
 - 1 (satu) buah Plasdisk merk Thosiba 2 GB berisi rekaman CCTV
(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Abdul Sahri Bin Jaya).
4. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa/ Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan replik serta Terdakwa telah mengajukan duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di hubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 03.12 WIB telah kotak amal yang berada di Masjid Al Hidayah yang bertempat di Dsn Sidoluhur Desa Wates Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran
- Bahwa benar terdakwa adalah sebagai warga di sekitar masjid Alhidayah.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pencurian kotak amal di masjid Alhidayah tersebut sudah sering terdakwa lakukan sejak tahun 2017 sampai dengan Februari 2018 dan menurut terdakwa sudah kurang lebih 10 kali kotak amal masjid Al Hidayah terdakwa ambil
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setiap kali terdakwa mengambil kotak amal didalam masjid sekitar pada pukul 03.00 Wib kemudian masuk dari pintu samping dan langsung mengambil kotak amal yang berada didalam masjid, kemudian membawa keluar kotak amal tersebut dan terdakwa mengambil uang yang berada didalamnya yang jumlahnya bervariasi dengan cara merusak gembok kotak amal tersebut dengan sebuah batu yang berada dihalaman masjid kemudian terdakwa meletakkan kembali kotak amal yang sudah kosong tersebut kedalam masjid.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan uang yang terdakwa ambil dari kotak amal tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa benar diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) buah kotak amal warna hitam adalah kotak amal yang terdakwa ambil milik masjid Al Hidayah.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas atukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas Primair Pasal 363 ayat (1) Ke -3 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP KUHP;

Menimbang bahwa Oleh karena Surat Dakwaan disusun dengan bentuk dakwaan Subsidaritas maka Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke -3 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Pidana Nomor: 232/Pid.B/2018/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama IRAWAN ALS PALUN BIN ARIFIN (Alm) sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah bentuk perbuatan dengan cara apapun baik dengan bantuan atau tanpa bantuan alat apapun yang penting perbuatan tersebut mengakibatkan berpindah atau beralihnya kedudukan fisik suatu

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Pidana Nomor: 232/Pid.B/2018/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang dimaksudnya itu dari suatu tempat ke tempat lain baik dalam jarak yang dekat atau yang lebih jauh daripada itu;

Menimbang, bahwa sesuatu barang yaitu tidak sekedar diarahkan kepada nyatanya suatu benda yang bisa dilihat atau diraba fisiknya, akan tetapi secara pidana harus diarahkan dan disandarkan kepada suatu nilai ekonomis tertentu yang melekat kepada benda tersebut sehingga dapat dijadikan dasar penuntutan di depan pengadilan pidana, dalam hal ini yaitu yang mempunyai nilai ekonomis paling sedikit mulai harga Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah melawan hak, dalam hal ini melawan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan di hubungkan dengan barang bukti saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 03.00 Wib pada bulan Desember 2017 bertempat di Masjid Al – Hidayah Dusun Sidoluhur Desa Wates Kec. Way Ratay Kab. Pesawaran terdakwa masuk kedalam masjid melalui pintu samping masjid kemudian terdakwa langsung menuju kotak amal yang diletakkan disudut tengah didalam masjid selanjutnya terdakwa mengambil kotak amal tersebut dan langsung terdakwa bawa keluar masjid selanjutnya terdakwa membuka gembok kotak amal masjid tersebut menggunakan batu kali yang ada diluar masjid lalu setelah kotak amal berhasil terdakwa buka kemudian terdakwa mengambil uang yang berda didalam kotak amal tersebut yang berkisar kurang lebih sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa masuk kedalam masjid dan meletakkan kotak amal yang telah kosong ditempat semula didalam masjid;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 03.00 Wib pada bulan Desember 2017 bertempat di Masjid Al – Hidayah Dusun Sidoluhur Desa Wates Kec. Way Ratay Kab. Pesawaran terdakwa masuk kedalam masjid melalui pintu samping masjid kemudian terdakwa langsung menuju kotak amal yang diletakkan disudut tengah

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Pidana Nomor: 232/Pid.B/2018/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam masjid selanjutnya terdakwa mengambil kotak amal tersebut dan langsung terdakwa bawa keluar masjid selanjutnya terdakwa membuka gembok kotak amal masjid tersebut menggunakan batu kali yang ada diluar masjid lalu setelah kotak amal berhasil terdakwa buka kemudian terdakwa mengambil uang yang berda didalam kotak amal tersebut yang berkisar kurang lebih sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa masuk kedalam masjid dan meletakkan kotak amal yang telah kosong ditempat semula didalam masjid, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 03.00 WIB kemudian pada Hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Masjid Al – Hidayah Dusun Sidoluhur Desa Wates Kec. Way Ratay Kab. Pesawaran terdakwa kembali mengambil kotak amal yang berada didalam masjid tersebut dengan cara masuk kedalam masjid melawati pintu samping masjid yang tidak dikunci selanjutnya terdakwa langsung menuju kotak amal yang berada disudut pintu masjid kemudian terdakwa mengambil kotak amal tersebut dan langsung terdakwa bawa keluar masjid sesampainya diluar masjid terdakwa mencari batu kali yang berada dihalaman masjid untuk membuka gembok kotak amal tersebut setelah kotak amal berhasil dibuka terdakwa mengambil uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu), pecahan Rp.5.000,- (lima ribu), Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) dan pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu) kemudian setelah isi kotak amal terdakwa ambil, kotak amal yang sudah tidak ada isinya terdakwa letakkan kembali ditempat semula didalam masjid, selanjutnya terdakwa pergi kerumah mantan istri terdakwa yang tidak jauh dari masjid tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 03.00 Wib pada bulan Desember 2017 bertempat di Masjid Al – Hidayah Dusun Sidoluhur Desa Wates Kec. Way Ratay Kab. Pesawaran terdakwa masuk kedalam masjid melalui pintu samping masjid kemudian terdakwa langsung menuju kotak amal yang diletakkan disudut tengah didalam masjid selanjutnya terdakwa mengambil kotak amal tersebut dan langsung terdakwa bawa keluar masjid selanjutnya terdakwa membuka gembok kotak amal masjid tersebut menggunakan batu kali yang ada diluar masjid lalu setelah kotak amal berhasil terdakwa buka kemudian terdakwa mengambil uang yang berda didalam kotak

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Pidana Nomor: 232/Pid.B/2018/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amal tersebut yang berkisar kurang lebih sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa masuk kedalam masjid dan meletakkan kotak amal yang telah kosong ditempat semula didalam masjid, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 03.00 WIB kemudian pada Hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Masjid Al – Hidayah Dusun Sidoluhur Desa Wates Kec. Way Ratay Kab. Pesawaran terdakwa kembali mengambil kotak amal yang berada didalam masjid tersebut dengan cara masuk kedalam masjid melawati pintu samping masjid yang tidak dikunci selanjutnya terdakwa langsung menuju kotak amal yang berada disudut pintu masjid kemudian terdakwa mengambil kotak amal tersebut dan langsung terdakwa bawa keluar masjid sesampainya diluar masjid terdakwa mencari batu kali yang berada di halaman masjid untuk membuka gembok kotak amal tersebut setelah kotak amal berhasil dibuka terdakwa mengambil uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu), pecahan Rp.5.000,- (lima ribu), Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) dan pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu) kemudian setelah isi kotak amal terdakwa ambil, kotak amal yang sudah tidak ada isinya terdakwa letakkan kembali ditempat semula didalam masjid, selanjutnya terdakwa pergi kerumah mantan istri terdakwa yang tidak jauh dari masjid tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, menurut Majelis Hakim unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang Oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan Subsidair lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke - 3 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalaniya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 193 ayat (1) KUHP tentang penjatuhan pidana Terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas dan terhadap tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya pidana (*strafmat*) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan persidangan;

Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap Terdakwa sebagai pelaku kejahatan melainkan merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa dan juga untuk mengembalikan tatanan hidup dalam masyarakat yang telah dirusak oleh Terdakwa, oleh karena itu tinggi rendahnya pidana akan disebutkan dalam bagian amar putusan dibawah ini, oleh Majelis Hakim dipandang telah tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa; -

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke -3 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Pidana Nomor: 232/Pid.B/2018/PN.Kla.



1. Menyatakan terdakwa Irawan als Palun Bin Arifin, Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan“;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Irawan als Palun Bin Arifin, Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) buah kotak amal masjid Al Hidayah warna hitam;
 2. 1 (satu) buah Plasdisk Merk Thosiba 2 GB berisi Rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Abdul Sahri Bin Jaya.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari **Selasa tanggal 22 Mei 2018** oleh Deka Diana, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H.M.H.M., dan Yudha Dinata, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rizqi Haqquan,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Chandra Revolisa, S.H.M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti

Agus Rohman, S.H., M.H.

